

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH MUARA ENIM

NOMOR 33 TAHUN 2001

TENTANG

PENYELENGGARAAN KURSUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

Menimbang : a.bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi, maka perlu menumbuhkembangkan, membina dan mengawasi kursus-kursus yang dilaksanakan oleh swasta dalam Kabupaten Muara Enim.

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan kursus.

Mengingat : 1.Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2.Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3.Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

5.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);

6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);

7.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

8.Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk

Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Nomor 9 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1985 Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Nomor 16 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2000 Nomor 26);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Muara Enim;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KURSUS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Dinas Pendidikan Nasional adalah Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Muara Enim.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Muara Enim.
6. Pendidikan Luar Sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di Luar Sekolah baik dilembagakan maupun tidak.
7. Warga belajar adalah setiap anggota masyarakat yang belajar di jalur pendidikan luar sekolah

- 8.Kursus adalah satuan pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat guna memberikan pengetahuan keterampilan dan sikap mental tertentu bagi warga belajar yang terdiri dari Rumpun Keterampilan Umum, dan Satuan Pendidikan Luar Sekolah.
- 9.Izin Pendirian merupakan suatu keabsahan dan legalitas bagi pendirian kelompok belajar yang harus dipedomani dan ditaati.
- 10.Rumpun merupakan bagian dari satuan pendidikan luar sekolah.
- 11.Kursus keterampilan umum merupakan salah satu jenis kursus yang mengutamakan peningkatan keterampilan pada setiap warga belajar dalam bidang tertentu antara lain Rumpun Bahasa, MIPA, Akutansi, Administrasi Niaga, Paket A,B, dan C.
- 12.Satuan Pendidikan Luar Sekolah lainnya lebih mengutamakan keterampilan seperti pengusahaan mengoperasikan komputer, mengetik, menjahit, magang dan kelompok belajar usaha lainnya.
- 13.Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
- 14.Standarisasi kursus adalah merupakan ukuran yang dipergunakan sebagai patokan untuk menentukan kualitas dan keberadaan kursus.

BAB II

PERIZINAN

Pasal 2

- (1).Setiap lembaga penyelenggaraan kursus harus mendapat izin pendirian dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2).Setiap lembaga kursus yang akan menambah program belajar harus mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3).Syarat-syarat dan tatacara untuk mendapat izin sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 3

Izin penyelenggaraan dapat dicabut apabila :

- 1.Tidak melakukan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan
- 2.melakukan kegiatan yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan atau melanggar kepentingan umum
- 3.melalaikan kewajiban sebagai pemilik izin sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan atau kewajiban lain yang akan ditentukan lebih lanjut oleh Bupati.
- 4.melakukan perubahan jenis/rumpun kursus tanpa persetujuan tertulis dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk

BAB III

TUJUAN PEMBERIAN IZIN

Pasal 4

Izin penyelenggaraan kursus bertujuan :

- a. memberikan keabsahan dan legalitas kepada lembaga kursus untuk menyelenggarakan kegiatan pendidikan luar sekolah.
- b. Memberikan arah pelayanan dan pembinaan yang jelas kepada penyelenggaraan kursus dalam mengembangkan program pendidikan luar sekolah sebagai perantara antara pihak penyelenggaraan dengan pemerintah

BAB IV

PENYELENGGARAAN KURSUS

Pasal 5

- (1). Penyelenggara kursus dapat dilakukan oleh Badan, Yayasan kelompok atau perorangan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan jenis kursus yang diselenggarakan
- (2). Kursus dapat diselenggarakan dalam tiga tingkatan kemampuan, yaitu tingkat dasar, tingkat menengah, dan tidak terampil.

BAB V

PENILAIAN DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1). Terhadap jenis kursus yang telah berjalan akan dilaksanakan penilaian setiap 3 tahun sekali untuk menentukan standarisasi kursus.
- (2). Terhadap hasil belajar dari masing-masing rumpun akan dilakukan ujian dan hasilnya dinyatakan dengan Surat Keterangan Lulus yang diketahui oleh pihak berwenang.

Pasal 7

- (1). Bagi lembaga kursus yang telah memperoleh izin wajib melaporkan kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Nasional setiap bulan.
- (2). Jenis dan bentuk laporan akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 8

- (1).Pembinaan dan pengawasan terhadap Lembaga Pendidikan Luar Sekolah dilakukan oleh Dinas Pendidikan Nasional bersama-sama instansi terkait.
- (2).Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 9

- (1).Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah).
- (2).Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3).Denda sebagaimana dimaksud ayat (1) disetor ke Kas.

BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 10

- (1).Selain Pejabat umum yang bertugas menyidik tindak pidana, Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya telah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2).Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a.Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atau Pelanggaran;
 - b.Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c.Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d.Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - e.Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- f. Mendatangkan seseorang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
 - g. Mengadakan Penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memulai penyidik memberitahukan hal tersebut penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - h. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - i. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3). Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidik kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Izin penyelenggaraan kursus yang telah diberikan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa izin

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, maka

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 31 Juli 2001
BUPATI MUARA ENIM,

AHMAD SOFJAN EFFENDIE

Diundangkan di Muara Enim

Pada tanggal 31 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM

ERMAN ROBAIN SIROD